



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1909 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BUKHARI bin ABU BAKAR;**
Tempat Lahir : Alue Bu Jalan;
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun/1 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Paya Bili Dua, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Listrik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 29 September 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 08 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 259/2016/1909 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016;

12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 260/2016/1909 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2016;

13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 261/2016/1909 K/Pid.Sus/PP/2016/MA, tanggal 29 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho, karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa BUKHARI bin ABU BAKAR secara bersama-sama dengan saksi ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA, saksi ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN, saksi T. FAUZAN bin T. RIDWAN dan saksi HAMDANI ALI bin (Alm) ALI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015, sekira pukul 16.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di jalan Medan - B. Aceh, Desa Meunasah Reudep, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebagian besar saksi berada di Aceh Besar, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015, sekira pukul 16.00 WIB saat kepolisian Polres Aceh Utara melaksanakan Razia di Jalan Medan - B. Aceh Desa Menasah Reudep, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, sekitar 500 meter dari Polres Aceh Utara, pada saat Razia ditemukan 26 butir amunisi senjata

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api jenis FN di dalam Mobil Jenis Suzuki Swift, warna putih, BK 1661 QP yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dari penangkapan terdakwa tersebut dikembangkan ternyata maksud dan tujuan terdakwa memiliki amunisi senjata api FN tersebut untuk melaksanakan pembebasan terhadap saudara ABDULLAH bin ZAKARIA yang ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Kajhu Kab. Aceh Besar yang merupakan tahanan NARKOBA, dan di dalam misi tersebut ternyata ada yang menyusun perencanaan dan membiayai segala keperluannya yaitu saksi ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA;

- Setelah pihak kepolisian mengetahui rencana tersebut maka pihak kepolisian bertindak secara cepat sehingga dilakukan penangkapan terhadap keempat orang yang lainnya diantaranya : saksi HAMDANI ALI bin ALI dan saksi ILYAS alias ALIONG bin ABDURRAHMAN, kedua mereka tersebut ditangkap tepatnya di Rumah Kakak Ipar saksi ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA di Desa Lham Gugop Kota Banda Aceh Pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap saksi ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA dan saksi T. FAUZAN alias AMPON bin T. RIDWAN yang ditangkap di depan halaman parkir kantor Pengadilan Negeri Aceh Pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, sekira pukul 16.30 WIB, setelah selesai persidangan saudara ABDULLAH bin ZAKARIA;

- Bahwa selanjutnya mereka berempat dibawa ke Polda Aceh dan sesampainya di Polda Aceh mereka di periksa oleh pihak kepolisian kemudian di kantong celana saksi ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA ditemukan 1 (satu) buah kunci mobil X-TRAIL, selanjutnya terdakwa bersama pihak kepolisian untuk mengambil mobil tersebut tepatnya di rumah Komplek DPRA di Komplek Perumahan DPRA Gampong Meunasah Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar dan di dalam mobil X-TRAIL warna hitam dengan NOPOL BM 1605 NI ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang dengan jenis 1 (satu) pucuk AK-56 dan 2 (dua) pucuk AR-15, 4 (empat) buah Magazen AR-15 dan 1 (satu) buah Magazen AK-56, 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir peluru AR-15 dan 45 (empat puluh lima) butir peluru AK-56, dan di dalam mobil EXTRAIL tersebut juga ditemukan tali tambang warna putih, gunting besi/baja, rantai, kunci/ gembok warna putih, serta sepatu PDL dan baju kos loreng;

- Bahwa senjata api beserta barang-barang yang ditemukan di mobil X-TRAIL tersebut akan digunakan untuk membebaskan abang kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZAIKIYUDDIN ROSA bin ZAKARIA yaitu saudara ABDULLAH bin ZAKARIA yang merupakan terdakwa tindak pidana narkoba dan sedang di tahan di Rutan Kajhu Kab. Aceh Besar;

Bahwa perbuatan yang dilakukan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho, tanggal 04 April 2016, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUKHARI bin ABU BAKAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisinya” sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Asus Nomor IMEI 353086068134180 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Nomor IMEI 352713071550257;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia no Imei 355517/05/264172/1, warna biru *orange*;
 - 1 (satu) buah HP merk KINGBERRY Nomor IMEI 358971031115512, warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Nomor IMEI 358305077024, warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Nomor IMEI 356318/06/035963/1S/ M;RF8G20KZQ21, warna *silver*;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Nomor IMEI 357542/06/144242/2 dan Nomor IMEI 357543/06/144242/0, warna hitam;
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia, warna hitam, Nomor IMEI 359755060515604;
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia, type E90, warna coklat, Nomor IMEI 353659016455632;
 - 1 (satu) Tablet merk Samsung, warna hitam, Nomor IMEI 352961069000187;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) meter tali tambang ukuran besar warna putih;
- 2 (dua) meter rantai besi ukuran sedang;
- 1 (satu) buah Coper merk DELSEV, warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok beserta 4 (empat) buah anak kunci, merk MASSAKI, warna *silver*;
- 1 (satu) buah karung, merk Gula Kristal Rafinasi, warna putih;
- 1 (satu) helai celana loreng TNI;
- 1 (satu) helai kaos loreng TNI;
- 1 (satu) pasang sepatu PDLT merk Delta, warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Nokia E63, Nomor IMEI 355376046472705, warna hitam putih;
- 1 (satu) buah gunting baja merk MARKSMIN, warna *silver*;
- 1 (satu) unit mobil jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, warna putih;
- 26 (dua puluh enam) butir Amunisi FN;
- 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, Nomor Serial sudah dihapus;
- 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, Nomor Serial Sudah dihapus;
- 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK-56 Nomor Serial 622140;
- 4 (empat) buah magazen jenis senpi laras panjang AR-15;
- 1 (satu) buah magazen jenis senpi laras panjang AK-56;
- 46 (empat puluh enam) butir amunisi AK-56;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir amunisi Cal. 5.56;
- 1 (satu) unit mobil tipe Nissan EXTRAIL, warna hitam, Nopol BM 1605 NI;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama ILYAS;
- 1 (satu) lembar KTP NIK. 1103101211850001, a.n ZAIKIYUDDIN ROSA;
- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria, Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Jth, tanggal 27 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bukhari bin Abu Bakar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting baja merk MARKSMIN, warna *silver*;
 - 1 (satu) helai celana loreng TNI;
 - 1 (satu) helai kaos loreng TNI;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDLT merk Delta, warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, Nomor Serial sudah dihapus;
 - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, Nomor Serial Sudah dihapus;
 - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK-56 Nomor Serial 622140;
 - 4 (empat) buah magazen jenis senpi laras panjang AR-15;
 - 1 (satu) buah magazen jenis senpi laras panjang AK-56;
 - 26 (dua puluh enam) butir amunisi FN;
 - 46 (empat puluh enam) butir amunisi AK-56;
 - 196 (seratus sembilan puluh enam) butir amunisi Cal. 5.56;
 - 12 (dua belas) meter tali tambang ukuran besar warna putih;
 - 2 (dua) meter rantai besi ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah Coper merk DELSEV, warna hitam;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok beserta 4 (empat) buah anak kunci, merk MASSAKI, warna *silver*;
- 1 (satu) buah karung, merk Gula Kristal Rafinasi, warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia tipe E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
- 1 (satu) Tablet merk Samsung warna hitam, No. IMEI 352961069000187;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna *silver*, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru *orange*, No. IMEI 355517/05/264172/1;
- 1 (satu) buah HP merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, No. IMEI 352713071550257;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama Zaikiyuddin Rosa;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;

Dikembalikan kepada saksi Muarrif;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani Ali bin Ali;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama Ilyas;

Dikembalikan kepada terdakwa Ilyas alias Aliong bin Abdurrahman;

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Swift, Nopol BK 1661 QP, warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 110/PID/2016/PT-BNA, tanggal 13 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 27 April 2016, Nomor: 14/Pid.B/2016/PN-Jth, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Swift, Nopol BK 1661 QP, warna putih dan 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BUKHARI bin ABU BAKAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting baja merk MARKSMIN, warna *silver*;
 - 1 (satu) helai celana loreng TNI;
 - 1 (satu) helai kaos loreng TNI;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDLT merk Delta, warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, Nomor Serial sudah dihapus;
 - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, Nomor Serial Sudah dihapus;
 - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK-56 Nomor Serial 622140;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah magazén jenis senpi laras panjang AR-15;
- 1 (satu) buah magazén jenis senpi laras panjang AK-56;
- 26 (dua puluh enam) butir amunisi FN;
- 46 (empat puluh enam) butir amunisi AK-56;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir amunisi Cal. 5.56;
- 12 (dua belas) meter tali tambang ukuran besar warna putih;
- 2 (dua) meter rantai besi ukuran sedang;
- 1 (satu) buah Coper merk DELSEV, warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok beserta 4 (empat) buah anak kunci, merk MASSAKI, warna *silver*;
- 1 (satu) buah karung, merk Gula Kristal Rafinasi, warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia tipe E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna *silver*, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru *orange*, No. IMEI 355517/05/264172/1;
- 1 (satu) buah HP merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama Zaikiyuddin Rosa;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarriif;

Dikembalikan kepada saksi Muarriif;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani Ali bin Ali;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama Ilyas;

Dikembalikan kepada terdakwa Ilyas alias Aliong bin Abdurrahman;

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Swift, Nopol BK 1661 QP, warna putih;
- 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.B/2016/PN.Jth, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Agustus 2016 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 8 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA

Dalam hal ini *Judex Facti* telah keliru karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi: "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah keliru menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan putusannya pada

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 11 alinea ke-2, majelis hakim menyebutkan "bahwa sudah merupakan rahasia umum di daerah Aceh setelah adanya perdamaian (pasca konflik) antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia, masih banyak beredar senjata api dan dimiliki sebagian masyarakat Aceh (termasuk Terdakwa dan kawan-kawannya dan mereka tidak mengetahui tentang Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang menyimpan, menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib dan merasa takut untuk menyerahkannya";

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut, menurut pendapat Penuntut Umum adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum karena dapat ditafsirkan Majelis Hakim menyetujui setiap orang pasca konflik dapat menguasai dan menyimpan senjata api tanpa izin karena takut untuk mengembalikannya kepada pihak berwajib;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam pertimbangannya menyebutkan terdakwa tidak mengetahui tentang Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Menyimpan, Menguasai Senjata Api Tanpa Izin Pihak Yang Berwajib, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara menjadi selama 2 (dua) tahun lebih rendah dari putusan Pengadilan Negeri Jantho yaitu selama 5 (lima) tahun. Bahwa terhadap hal tersebut bertentangan dengan Putusan MA Nomor 77 K/Kr/1961 menegaskan "tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam Lembaran Negara", atau disebut juga teori *Ficti* Hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh juga dalam pertimbangannya meringankan lamanya pidana karena agar mendidik terdakwa dan masyarakat khususnya Aceh supaya mengerti tentang hukuman bagi orang yang menguasai senjata api tanpa izin pihak yang berwajib. Pertimbangan tersebut bertolak belakang dengan maksud Majelis Hakim untuk mendidik masyarakat, karena putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terlalu ringan dan tidak membuat efek jera kepada terdakwa dan masyarakat;

Bahwa majelis hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah penuntut umum uraikan di memori banding dan surat tuntutan, dimana Terdakwa menyimpan senjata api tersebut untuk membebaskan narapidana hukuman mati atas nama saudara Abdullah yang merupakan abang kandung dari saksi Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria dari

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tahanan Negara Klas II b Banda Aceh, sehingga apabila penegak hukum tidak dapat mencegah perbuatan Terdakwa tersebut bersama kawan-kawannya, maka dapat dipastikan apabila niat Terdakwa tersebut terlaksana dapat saja menimbulkan korban jiwa di pihak Sipir Rutan Klas II b Banda Aceh;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang, sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh jelas-jelas telah keliru dalam putusannya mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Swift, Nopol BK 1661 QP, warna putih dan 1 (satu) unit mobil Tipe Nissan EXTRAIL, warna hitam, Nopol BM 1605 NI kepada pemiliknya; Bahwa dalam putusan pada halaman 10 alinea ke 1, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa "mengenai barang bukti tersebut di atas hanyalah sebagai alat penyimpan senjata dan amunisi maka untuk barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, nyata-nyata telah keliru, dimana kedua unit mobil tersebut dipakai oleh terdakwa dan kawan-kawannya untuk menyimpan senjata api dan amunisinya, yang mana senjata api dan amunisinya adalah objek utama dalam perkara *a quo*, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua unit mobil tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana menguasai senjata api dan amunisinya;

Oleh karena kedua unit mobil tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa bersama kawan-kawannya untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnyalah kedua unit mobil tersebut dirampas untuk negara dan tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria yang merupakan aktor utama dalam tindak pidana tersebut;

2. KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN;

Bahwa adapun alasan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi bukan termasuk lingkup yang disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP melainkan Putusan *Judex Facti* terlalu ringan karena kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47/K/Kr/1979 tanggal 7



Juni 1982 "Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan Kasasi";

Bahwa *Straaftmaat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dan memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara *in casu* pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*); Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi *Edukatif*, *Preventif*, *Korektif* maupun *Represif* (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut:

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantcho belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, meskipun *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengurangi pidana yang dijatuhkan tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 110/PID/2016/PT-BNA, tanggal 13 Juni 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 14/Pid.B/2016/ PN.Jth, tanggal 27 April 2016, yang menyatakan Terdakwa Bukhari bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, kemudian putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut diperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, semula dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun kemudian diperbaiki menjadi 2 (dua) tahun, barang bukti sepanjang mengenai 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Nomor Polisi Nomor Polisi BK 1661 QP, warna putih dan 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail Nopol BM 1605 NI keduanya semula dirampas untuk Negara, kemudian diperbaiki dikembalikan kepada pemiliknya dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah/tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti menguasai 26 (dua puluh enam) butir peluru/amunisi senjata api jenis FN dalam mobil Suzuki Swift yang dikemudikan Terdakwa ditangkap Polisi pada saat Polisi mengadakan razia di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Meunasah Reudep, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa penguasaan mobil dan amunisi 26 butir senjata api pistol FN tersebut merupakan bagian dari perencanaan maksud Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria untuk membebaskan Terdakwa tindak pidana narkoba Abdullah Zakaria yang diancam hukuman mati dari tahanan yang sedang diadili di Pengadilan Banda Aceh;

Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan disitanya 26 butir peluru/amunisi senjata FN tersebut, atas penangkapan saksi Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita 3 buah senjata laras/panjang, 1 (satu) senjata AK 56 beserta magazen yang telah terisi peluru senjata tersebut, 2 (dua) buah senjata laras panjang jenis AR15 beserta 4 (empat) magazine terisi penuh peluru senjata tersebut, yang disimpan dalam mobil Nissan Extrail Nopol BM 1605 NI di kompleks perumahan DPRA Gompong Meunasah Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta pengembalian barang bukti berupa 2 (dua) buah mobil: 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Nomor Polisi Nomor Polisi BK 1661 QP, warna putih dan 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail Nopol BM 1605 NI karena pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak cukup atau salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh menurunkan pidana kepada Terdakwa semula dari 5 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara dengan alasan di Aceh dengan adanya perdamaian pasca konflik masih banyak senjata yang dimiliki masyarakat dan takut untuk mengembalikan kepada Negara, serta Terdakwa tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 adalah tidak beralasan karena dalam ilmu hukum ada *Ficti* bahwa masyarakat dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bilamana masyarakat tidak mengetahui menyimpan senjata api menurut undang-undang tersebut terlarang, mengapa senjata api tersebut disembunyikan oleh masyarakat tidak dimiliki/dikuasai secara terang-terangan;

Bahwa Terdakwa dan Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria terbukti menguasai senjata api dan amunisi yang tujuannya untuk membebaskan Abdullah bin Zakaria yang ditahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Kajhu Kabupaten Aceh Besar yang merupakan tahanan Narkoba;

Bahwa terhadap 2 buah kendaraan sebagaimana tersebut di atas, karena 2 buah kendaraan tersebut merupakan alat/sarana menyimpan senjata api dan amunisi dengan maksud untuk membebaskan Terdakwa Abdullah Zakaria oleh Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria dan Terdakwa dari tahanan Rutan dalam perkara Narkotika yang diancam hukuman mati, yang rencana tersebut selain sebagai kejahatan berat juga untuk melindungi, membebaskan Terdakwa dalam kejahatan Narkotika, yang membahayakan Negara/masyarakat dan generasi muda juga potensial menimbulkan korban jiwa dari petugas keamanan Negara oleh karenanya 2 buah kendaraan tersebut dirampas untuk Negara.

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 110/PID/2016/PT-BNA, tanggal 13 Juni 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 14/Pid.B/2016/ PN.Jth, tanggal 27 April 2016, sekedar mengenai **Pidana dan Barang Bukti**, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bukhari bin Abu Bakar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting baja merk MARKSMIN, warna *silver*;
 - 1 (satu) helai celana loreng TNI;
 - 1 (satu) helai kaos loreng TNI;
 - 1 (satu) pasang sepatu PDLT merk Delta, warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, Nomor Serial sudah dihapus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AR-15, warna hitam, Cal.223, Nomor Serial Sudah dihapus;
- 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK-56 Nomor Serial 622140;
- 4 (empat) buah magazen jenis senpi laras panjang AR-15;
- 1 (satu) buah magazen jenis senpi laras panjang AK-56;
- 26 (dua puluh enam) butir amunisi FN;
- 46 (empat puluh enam) butir amunisi AK-56;
- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir amunisi Cal. 5.56;
- 12 (dua belas) meter tali tambang ukuran besar warna putih;
- 2 (dua) meter rantai besi ukuran sedang;
- 1 (satu) buah Coper merk DELSEV, warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok beserta 4 (empat) buah anak kunci, merk MASSAKI, warna *silver*;
- 1 (satu) buah karung, merk Gula Kristal Rafinasi, warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna hitam putih, No. IMEI 355376046472705;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, No. IMEI 359755060515604;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia tipe E90 warna coklat, No. IMEI 353659016455632;
- 1 (satu) Tablet merk Samsung warna hitam, No. IMEI 352961069000187;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna *silver*, No. IMEI 356318/06/035963/1S/M; RF8G20KZQ21;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam, No. IMEI 357542/06/144242/2 dan No. IMEI 357543/06/144242/0;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru *orange*, No. IMEI 355517/05/264172/1;
- 1 (satu) buah HP merk King Berry warna putih, No. IMEI 358971031115512;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, No. IMEI 358305077024;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam, No. IMEI 353086068134180;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, No. IMEI 352713071550257;

Dimusnahkan;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP NIK. 1103101211850001, atas nama Zaikiyuddin Rosa;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zaikiyuddin Rosa bin Zakaria;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103170703940002 atas nama Muarrif;

Dikembalikan kepada saksi Muarrif;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1108090612770001, atas nama Hamdani Ali;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani Ali bin Ali;

- 1 (satu) lembar KTP NIK 1103180102760003, atas nama Ilyas;

Dikembalikan kepada terdakwa Ilyas alias Aliong bin Abdurrahman;

- 1 (satu) unit mobil jenis Suzuki Swift, Nopol BK 1661 QP, warna putih;
- 1 (satu) unit mobil tipe Nissan Extrail warna hitam, Nopol BM 1605 NI;

Dirampas untuk negara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 29 November 2016**, oleh **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1909 K/PID.SUS/2016